

**SKRIPSI**

**ANALISA KONTRAK KERJASAMA KONSINYASI  
DISTRIBUTION OUTLET (DISTRO) DENGAN SUPPLIER  
“Studi Pada Distro Eiger Makassar”**



Oleh:

**NAMA : ASMITAHARA FIGAISYIAH**  
**STAMBUK : 04020180100**

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA  
MAKASSAR  
2022**

## HALAMAN PENGESAHAN

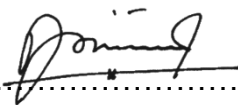
Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Asmitahara Figaisyiah  
NIM : 040 2018 0100  
Bagian : Hukum Perdata  
Dasar Penetapan : Nomor : 0054/H.05/FH-UMI/1/2022  
Judul Skripsi/ Penelitian : Analisa Kontrak Kerjasama Konsinyasi  
Distribution Outlet (Distro) Dengan  
Supplier “Studi Pada Distro Eiger  
Makassar”

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh panitia ujian skripsi.

Disahkan oleh:

**Prof. Dr. Abd. Rahman, S.H., M.H.**

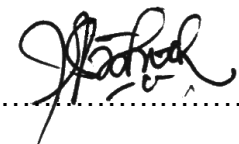
()

**Hj. Muryani Sufran, S.H., M.H.**

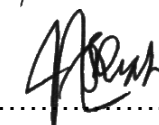
()

**Dr. Satrih Hasyim, S.H., M.H.**



()

**Dr. Asriati, S.H., M.H.**

()

## **PENGESAHAN SKRIPSI**

### **ANALISA KONTRAK KERJASAMA KONSINYASI DISTRIBUTION OUTLET (DISTRO) DENGAN SUPPLIER “ Studi Pada Distro Eiger Makassar ”**

Disusun dan diajukan oleh:

**ASMITAHARA FIGAISYIAH**  
040 2018 0100

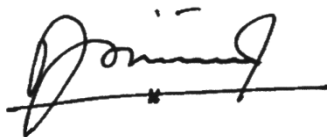
Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi Pada Program Studi  
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

Pada , Juli 2022  
dan dinyatakan diterima

Makassar, Juli 2022

Panitia Ujian

Ketua,



**Prof. Dr. Abd Rahman , S.H., M.H.**  
NIP. 19581231 1986031 002

Anggota,



**Hj. Muryani Sufran, S.H., M.H.**  
NIPS. 0017115902

An. Dekan  
Wakil Dekan I,



**Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.**  
NIPS. 104101110

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

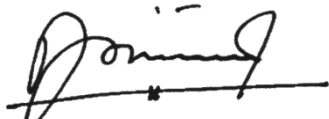
Nama Mahasiswa : Asmitahara Figaisyiah  
NIM : 04020180100  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul skripsi/Penelitian : Analisa Kontrak Kerjasama  
Konsinyasi Distribution Outlet  
(Distro) Dengan Supplier “Studi  
Pada Distro Eiger Makassar”

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, April 2022

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I,



**Prof. Dr. Abd Rahman, S.H., M.H.**

NIP. 19581231 1986031 002

Pembimbing II,



**Hj. Muryani Sufran, S.H., M.H.**

NIPS. 0017115902

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Pidana



**Dr. Andi Risma, S.H., M.Hum.**

NIP. 104 10 1111

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Asmitahara Figaisyiah  
NIM : 04020180100  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul skripsi/Penelitian : Analisa Kontrak Kerjasama  
Konsinyasi Distribution (Outlet)  
dengan Supplier “Studi Pada Distro  
Eiger Makassar”

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir  
Program studi.

Makassar, Juli 2022

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muslim Indonesia



  
**Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H.,M.H**  
NIPS. 104 86 0192

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Asmitahara Figaisyiah  
NIM : 04020180100  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul skripsi/Penelitian : Analisa Kontrak Kerjasama  
Konsinyasi Distribution Outlet  
(Distro) Dengan Supplier “Studi Pada  
Distro Eiger Makassar”

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan dari skripsi merupakan hasil plagiasi maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, Juli 2022

Yang Menyatakan,

**Asmitahara Figaisyiah**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### ***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

*Alhamdulillah* Alamin segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Penyusunan Skripsi ini dengan judul “**Analisa Kontrak kerjasama konsinyasi *Distribution (Distro)* dengan *Supplier* “(Studi Pada *Distro Eiger Makassar*)”** dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Tak lupa penulis mengirimkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia. Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do'a kepada Allah SWT., kepada kedua orang tua penulis Ayahanda tercinta Hamzah. N dan Ibunda tercinta Suryani yang telah mendidik, membesarkan serta memberi doa yang tulus. Selanjutnya saya ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E. M.SI. selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. Bapak Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Ibu Dr. Andi Risma, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
4. Ibu Dr Salmawati, S.Hi., M.H. selaku Pembimbing Akademik (PA).  
Terima kasih atas segala perhatian, bimbingan dan nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan selama ini.

5. Bapak Prof. Dr. Abd Rahman, S.H., M.H. sebagai Pembimbing I dan Ibu Hj. Muryani Sufran, S.H., M.H. sebagai Pembimbing II. Terima kasih atas segala perhatian dan nasehat serta saran demi kesempurnaan penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Dr. Satrih Hasyim, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Asriati, S.H., M.H. selaku Tim Penguji penulis yang telah memberikan masukan dan saran untuk kesempurnaan penyusunan Skripsi ini.
7. Para Dosen serta Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar yang telah membekali ilmu yang berguna sejak memasuki bangku kuliah sampai dengan selesainya studi penulis di Fakultas Hukum.
8. Seluruh Karyawan/Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar yang telah membantu dalam pelayanan administrasi selama mengikuti pendidikan sampai terlaksanannya ujian Sarjana.
9. Kepada Pemilik toko atau Manager *Distro Eiger* Mkassar Terima kasih telah memberi izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian yang diperlukan dalam penyusunan skripsi.
10. Saudaraku tersayang, Arini Fitri, SKM., MKM,. Dan Yusril Ihsa Mahendra, AMD,. Rad,. Terima kasih atas perhatian, doa dan bantuannya.
11. Sahabat - sahabatku, Andi Fahriani Utami, S.H, Andi Araya, Nurfadilah, Putri sri muetia, serta seluruh teman-temanku angkatan 2018 yang tidak sempat penulis tulis satu persatu yang senantiasa memberikan motivasi serta dukungan kepada penulis hingga penyelesaian skripsi ini.
12. Seluruh teman-teman, Kakak-kakak, serta Adik-adik di Forum Hippermahk Studi Club Fakultas Hukum yang senantiasa memberikan motivasi serta dukungan dalam penyelesaian Skripsi ini.

13. Keluarga besar penulis yang tercinta yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan. Semoga dengan hadirnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas Penulis dan teman.

***Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Makassar, Juli 2022

**Asmitahara Figaisyiah**

## ABSTRAK

**ASMITAHARA FIGAISYIAH. 04020180031 : “Analisa Kontrak Kerjasama Konsinyasi *Distribution (Distro)* dengan *Supplier*.( Studi Pada *Distro Eiger Makassar*).**

Di bawah bimbingan **Prof. Abd Rahman** sebagai Ketua Pembimbing dan **Hj Muryani Sufran** sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui dan menganalisis Karakteristik dalam Kontrak kerjasama antara *Supplier* dan *Distro*. dan untuk mengetahui dan menganalisis hubungan hokum dalam kontrak kerjasama Konsinyasi *supplier* dengan *distro*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan tehnik pengambilan data melalui wawancara terhadap responden yang terkait dengan penelitian penulis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Dalam kontrak kerjasama konsinyasi ini terdapat karakteristik perjanjian penitipan barang dari pemilik kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjualan dengan memberikan keuntungan berupa komisi yang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini *distro* dan *supplier* mengikat dirinya dalam suatu kontrak kerjasama konsinyasi untuk memperlancar dan memudahkan mereka dalam mengembangkan usaha mereka. Kontrak kerjasama konsinyasi di atur dalam peraturan hokum yang ada didalam KUHPerdara pasal 1699 dan pasal 1707 tentang penitipan barang. (2) Hubungan dalam kontrak kerjasama konsinyasi merupakan hubungan hukum, karena pihaknya merupakan subyek hukum maka dapat menimbulkan akibat hukum yaitu akibat-akibat yang diatur oleh hukum. Dalam kontrak kerjasama konsinyasi ini dapat menimbulkan akibat hukum karena terdapat hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang telah mengadakan kontrak kerjasama konsinyasi.

**Kata Kunci : Perjanjian Konsinyasi, *Distro*, *Supplier*.**

## DAFTAR ISI

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                      | <b>i</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>                 | <b>ii</b>  |
| <b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>                 | <b>iii</b> |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>             | <b>iv</b>  |
| <b>PERSRTUJUAN UJIAN SKRIPSI .....</b>          | <b>v</b>   |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>         | <b>vi</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                     | <b>vii</b> |
| <b>ABSTRAK .....</b>                            | <b>x</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                         | <b>xi</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                  | <b>1</b>   |
| Latar Belakang Masalah .....                    | 1          |
| Rumusan Masalah .....                           | 10         |
| Tujuan Penelitian .....                         | 10         |
| Manfaat Penelitian .....                        | 10         |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>            | <b>12</b>  |
| A. Istilah dan Pengertian Kontrak .....         | 12         |
| B. Syarat Sahnya Kontrak .....                  | 16         |
| C. Unsur-unsur kontrak.....                     | 20         |
| D. Asas-asas kontrak.....                       | 22         |
| E. Isi perjanjian.....                          | 24         |
| F. Prestasi dan wanprestasi dalam kontrak ..... | 26         |

|                                                                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| G. Pengertian kerjasama, konsinyasi, <i>distro</i> , <i>supplier</i> , distributor, dan keagenan. ....          | 30        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>                                                                           | <b>37</b> |
| A. Tipe Penelitian .....                                                                                        | 37        |
| B. Lokasi Penelitian.....                                                                                       | 37        |
| C. Populasi Dan Sampel.....                                                                                     | 37        |
| D. Jenis Data Dan Sumber Data/Badan Hukum .....                                                                 | 38        |
| E. Teknik Pengumpulan Data/Badan Hukum.....                                                                     | 38        |
| F. Teknik Analisis .....                                                                                        | 39        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>                                                              | <b>40</b> |
| A. Karakteristik Kontrak kerjasama konsinyasi antara <i>supplier</i> dan <i>distro</i> .....                    | 40        |
| B. Hubungan hukum para pihak dalam kontrak kerjasama konsinyasi antara <i>supplier</i> dan <i>distro</i> . .... | 57        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                                      | <b>64</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                                             | 64        |
| B. Saran .....                                                                                                  | 65        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                      | <b>67</b> |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang masih terus berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan taraf kehidupan atau kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Hal ini merupakan amanat yang diberikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Dewasa ini, Indonesia mengalami perkembangan dan stabilitas yang sangat pesat dalam Bidang *Fashion Mode*, teknologi dan seni desain. *Fashion Design Company* yang merupakan wadah positif dalam penumpahan ide serta emosi yang labil dalam jiwa anak muda berawal dari pemikiran anak muda yang terbentuk dalam komunitas dengan memiliki visi misi mengenai seni desain, olahraga, musik dan masih banyak lagi komunitas-komunitas yang positif sebagai wadah anak muda mengapresiasi emosi dan bakat yang terpendam dalam diri.

Dunia usaha adalah dunia yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Setiap individu yang menjalankan usaha, senantiasa selalumencara jalan untuk memperoleh sesuatu yang lebih menguntungkan dari sebelumnya. Demikian kiranya dalam mendirikan bentuk-bentuk uaha perdangan.<sup>1</sup>

Pelaksanaan perjanjian konsinyasi dalam prakteknya pada

---

<sup>1</sup> Gunawan Widjaja.(2004). Seri aspek Hukum dalam bisnis, persekutuan persata, persekutuan firma, dan persekutuan komanditer. Jakarta: Prenada Media,hlm.1.

masyarakat berkembang karena adanya kebutuhan masyarakat terhadap perjanjian tersebut. di samping itu perlu di adakannya penafsiran terhadap isi kontrak konsinyasi tersebut sehingga dalam perkembangannya nanti tidak menyalahi peraturan hukum yang berlaku saat ini yaitu KUHPdata.

Pasal 1338 Ayat (1) KUHperdata menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat berdasarkan persetujuan atau kesepakatan yang secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dikenal dengan *asas pacta sun servanda*.<sup>2</sup>

Menurut UU nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana Ketentuan Pasal 1 (14) yang mengatakan “Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, kewajiban para pihak”. Dan sebagaimana ketentuan pada Pasal 51 yang mengatakan:

1. Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan,
2. Perjanjian kerja yang di persyarat kan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*Distro* adalah kependekan dari Distribution outlet yang mempunyai makna sebagai tempat mendistribusi barang dan juga menjualkan barang yang diproduksi oleh *supplier* mereka, barang-barang yang dijual disana dahulunya hanya sekitar pakaian dan pernik- perniknya, tetapi saat ini menjadi lebih luas lagi dikarenakan semakin besarnya daya beli konsumen yang konsumtif, maka hal ini dapat menjadikan bisnis yang menjanjikan dan dapat menghasilkan

---

<sup>2</sup> Pasal 1338 Ayat (1) KHUPdata

keuntungan yang sangat besar.

*Suppliernya* adalah perusahaan konveksi dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) usaha kecil yang biasa disebut dengan *Clothing Company*, yang sampai saat ini menjadi bisnis yang besar dan juga menghasilkan keuntungan yang besar pula. Sehingga dari sini banyak bermunculan perusahaan – perusahaan konveksi baru sebagai *supplier* untuk *distro* yang bersaing untuk mencari konsumen, dan juga usaha ini semakin besar dan luas yang mereka produksi bukan hanya pakaian dan pernik–perniknya, tetapi juga memproduksi hal–hal yang berbaur teknologi. Mereka memproduksinya secara besar–besaran tetapi tetap menjaga ke “eksklusifannya”.

Barang yang mereka produksi benar– benar dibuat “*limited edition*” dibuat terbatas hanya beberapa saja tidak lebih dari dua puluh empat potong setiap desainnya dan hanya dipasarkan melalui *distro*.

*Clothing company* merupakan perusahaan konveksi yang dalam hal ini sebagai *supplier distro* yang menyuplai barang atau produk untuk *distro*. Banyak munculnya *distro–distro* di kota-kota besar maupun di kota kecil yang menjual barang–barang dari produksi para *supplier*, dalam menjalankan kerja sama mereka tidak terlepas dari adanya kontrak perjanjian antara *distro* dengan pihak *supplier*. Perjanjian tersebut dalam prakteknya disebut dengan perjanjian konsinyasi.

Perjanjian konsinyasi merupakan salah satu perjanjian innominaat atau perjanjian tidak bernama yang digunakan para pelaku usaha *Clothing Company* dengan *Distro* dalam memasarkan dan menjual hasil produksi *Clothing Company*. Perjanjian dengan sistem konsinyasi dikenal sebagai perjanjian bagi hasil atau sering disebut dengan perjanjian titip jual. Konsinyasi adalah penjualan dengan cara pemilik menitipkan barang kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga dan syarat yang telah diatur dalam perjanjian.<sup>3</sup>

Salah satunya adalah *distro* Eiger yang beralamat di Jl Rappocini Kota Makassar. *Distro* ini dalam menjalin kerja sama dengan *suppliernya* diikat dalam kontrak kerjasama konsinyasi. Perjanjian konsinyasi merupakan hukum kontrak *innominaat*. Hukum kontrak *innominaat* merupakan “keseluruhan kaidah hukum yang mengkaji berbagai kontrak yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat dan kontrak ini belum dikenal pada saat KUH Perdata diundangkan.”<sup>4</sup>

Dapat diketahui di sini bahwa perjanjian konsinyasi yang dilakukan oleh pihak *supplier* sebagai pemilik barang dan pihak *distro* sebagai pihak yang menyediakan tempat untuk mendistribusikan dan tempat untuk menjual barang-barang yang diperjanjikan dengan sistem konsinyasi. Hubungan antara *supplier* dan *Distro* ini didasarkan

---

<sup>3</sup> <http://www.akimee.com/pengertian-penjualan-konsinyasi-artikel.html>. Mar 16, diakses pada 25 januari 2022.

<sup>4</sup> Salim.(2003). Perkembangan hukum kontrak innominaat di indonesia, Ctk. Pertama, Sinar Grafika:Jakarta.hlm.98.

pada kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam perjanjian tertulis. Dimana *supplier* mempercayakan produknya dititipkan di *Distro*, dan pihak *Distro* mempercayakan produk dari *supplier* akan laku terjual di pasaran yang akan memberikan keuntungan bagi para pihak. Dalam prakteknya sering terjadi pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya, dengan demikian maka para pihak berada dalam keadaan wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.<sup>5</sup>

Konsinyasi menurut kontrak kerjasama ini terdapat beberapa karakteristik perjanjian yaitu perjanjian penitipan, perjanjian jual beli, perjanjian keagenan dan perjanjian distributor, maka perjanjian konsinyasi antara *distro* dengan *supplier* tidak diatur secara khusus didalam KUH Perdata, tetapi terdapat didalam masyarakat dan lahirnya perjanjian ini berdasarkan asas kebebasan mengadakan perjanjian atau partij otonomi yang berlaku didalam hukum perjanjian.

Dalam kontrak kerjasama ini *supplier* sebagai produsen menitipkan barang atau produk kepada *distro* untuk dijualkan, dengan ketentuan setiap barang yang telah terjual, jumlah uang hasil penjualann barang tersebut disetor kepada si pemilik(si penitip barang) dikurangi komisi yang telah disepakati. Jadi dalam hal ini kontrak kerja sama konsinyasi antara *distro* dengan *supplier* terdapat hanya dua

---

<sup>5</sup> Ibid.hlm.99

pihak yang ada di dalam perjanjian tersebut yaitu : *supplier* yang dalam hal ini sebagai produksi dan penyuplai barang sebagai pihak pertama, dan *distro* sebagai tempat penjualan dan tempat mendistribusikan barang sebagai pihak yang ke dua, dan dikecualikan apabila diperjanjikan lain dan diatur secara tegas dalam kontrak kerjasama Konsinyasi antara *distro* dengan *supplier* adanya aturan-aturan tersebut maka hak dan kewajiban dari para pembuat kontrak kerjasama konsinyasi yaitu *distro* dengan *supplier* yang mengembangkan sistem ini akan lebih tertata dan terbentuk kepastian hukumnya.

Bentuk kerjasama yang dapat dituangkan dalam sebuah kontrak kerjasama Konsinyasi yang dimana dalam hal ini erat keterkaitannya, dari adanya aturanaturan tersebut maka hak dan kewajiban dari para *Supplier* dan *distro-distro* yang mengembangkan sistem ini akan lebih terakomodir.

Bentuk kerjasama dapat dituangkan dalam sebuah kontrak kerjasama yang dimana dalam *distro* sebagai tempat distribusi dan penjualan dan *supplier* sebagai penyuplai barang hal ini adalah erat keterkaitannya dengan kontrak kerjasama Konsinyasi yang di keluarkan oleh *distro* dengan *supplier*. Perjanjian kerjasama merupakan jenis perjanjian yang banyak digunakan dalam praktek kegiatan komersil, tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang perjanjian kerjasama jenis perjanjian ini lahir dan berkembang dalam

praktek bisnis, landasan hukum terutama bertumpu pada prinsip kebebasan berkontrak.<sup>6</sup>

Hal ini di benarkan dalam sebuah firman Allah dalam Q.S. An-nahl ayat 91 yang berbunyi:<sup>7</sup>

اللَّهُ إِنَّ َّ كَفِيًّا عَلَيْكُمْ اللَّهُ جَعَلْتُمْ وَقَدْ تَوَكَّدَهَا بَعْدَ الْأَيْمَنِ تَنْفُضُوا وَلَا عَهْدُتُمْ إِذَا اللَّهُ بِعَهْدٍ وَأَوْفُوا تَفْعَلُونَ مَا يَعْلَمُ

Terjemahan : Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Kebebasan untuk mengadakan hubungan sesuai dengan kehendaknya di dalam hukum pandangan itu menjadi landasan filosofis bagi perkembangan azas kebebasan berkontrak Karena itu dalam pembuatan kontrak kerjasama kosinyasi antara *distro* dengan *supplier* tersebut di perlukan prinsip-prinsip fundamental yang menguasai hukum kontrak agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari.

Prinsip-prinsip fundamental yang menguasai hukum kontrak adalah:

Prinsip Konsensualisme.

- a. prinsip bahwa persetujuan-persetujuan dapat terjadi karena persesuaian kehendak (*konsensus*) para pihak. Pada umumnya persetujuan-persetujuan itu dapat dibuat secara “bebas bentuk” dan dibuat tidak secara formal melainkan konsensual.

---

<sup>6</sup> Y. Sogar Simamora. (2006). Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah, hlm. 235.

<sup>7</sup> Al-quraan dan terjemahan. Universitas Muslim Indonesia. Bogor:SABIQ

- b. Prinsip “Kekuatan Mengikat Persetujuan”. Prinsip bahwa para pihak harus memenuhi apa yang telah merupakan ikatan mereka satu sama lain, dalam persetujuan yang mereka adakan.
- c. Prinsip Kebebasan Berkontrak. Para pihak diperkenankan membuat suatu perjanjian sesuai dengan pilihan bebas masing-masing dan setiap orang mempunyai kebebasan untuk membuat kontrak dengan siapa saja yang ia kehendaki, selain itu para pihak dapat menentukan sendiri isi maupun persyaratan-persyaratan suatu perjanjian, dengan pembatasan bahwa perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan sebuah ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa, ketertiban umum dan kesusilaan.

Dalam hukum perjanjian berlaku suatu asas prinsip konsensualisme, perkataan ini berasal dari perkataan latin *consensus* yang berarti sepakat. Asas konsensualisme bukanlah berarti untuk suatu perjanjian disyaratkan adanya kesepakatan, ini sudah semestinya. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, berarti dua pihak sudah setuju atau bersepakat mengenai sesuatu hal. Arti asas konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan formalitas.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Subekti, Hukum Perjanjian (2005) Ctk. Dua Puluh Satu, Intermasa, Jakarta.hlm.15.

Mengenai yang pertama tanda ciri perjanjian obligatoir adalah sifatnya yang konsensual, artinya persesuaian kehendak ( *consensus* ) tidak hanya perlu tetapi juga sudah cukup. Memperhatikan formalitas–formalitas pada penutup perjanjian tidak di syaratkan.<sup>9</sup>

Mengenai yang kedua kebebasan tentang isi terdapat dalam arti bahwa para pihak dapat menentukan isi hubungan–hubungan obligatoir mereka sesuai yang mereka kehendaki. Menurut L. E. H. Rutten, setiap masyarakat sampai pada suatu tingkatan perkembangan tertentu mengakui adanya azas kebebasan berkontrak.<sup>10</sup>

Dalam pelaksanaan pemenuhan perjanjian ini tidak selamanya berjalan dengan lancar sesuai dengan yang telah disepakati dalam kontrak. Apabila terjadi kerugian atas kerjasama tersebut, maka pihak mana yang akan menanggung akibat kerugian yang diderita selama kontrak kerjasama tersebut berlangsung. Namun sistem hukum di Indonesia masih lemah dan belum bisa memberikan perlindungan hukum yang baik dalam melindungi hak dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dan tindakan ingkar janji atas kontrak kerjasama Konsinyasi *distro* dengan *supplier* menurut pola *distro* Eiger Makassar.

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki.(2003) Batas – batas Kebebasan Berkontrak, Yuridika, Volume18, No. 3. Mei, hlm.193.

<sup>10</sup> Ibid.hlm.194.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Karakteristik kontrak kerjasama konsinyasi antar *supplier* dengan *distro*?
2. Bagaimana Hubungan hukum dalam kontrak kerjasama konsinyasi antara *supplier* dan *distro*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini, diantaranya:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis karakteristik dalam kontrak kerjasama antara *supplier* dan *Distro*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan hukum dalam kontrak kerjasama konsinyasi *supplier* dan *Distro*.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian hukum ini, sebagai berikut:

1. Manfaat teoritik

Sebagai sumbangan pemikiran dan referensi yang dapat menambah pengetahuan serta wawasan mahasiswa, khususnya mengenai pelaksanaan kontrak kerjasama konsinyasi (titip jual) antara *supplier* dan *Distro*.

## 2. Manfaat praktik

Memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan yang luas bagi pedagang serta diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pihak dalam memahami pelaksanaan kontrak kerjasama konsinyasi antara *supplier* dan *Distro*.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Istilah dan Pengertian Kontrak

##### 1. Defenisi dan Fungsi Kontrak

Istilah kontrak berasal dari Bahasa Inggris "*Contracts*" dan *Overeenkomst* dalam bahasa belanda yang artinya perjanjian. Kontrak adalah peristiwa dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu, biasanya secara tertulis.<sup>11</sup>

Secara Tradisional Perjanjian atau Kontrak dapat dipahami sebagai : "Kesepakatan di antara dua atau lebih orang yang memuat sebuah janji atau janji-janji yang bertimbal balik yang dapat ditegakkan berdasarkan hukum, atau yang pelaksanaannya berdasarkan hukum sampai tingkat tertentu diakui sebagai kewajiban.

Kontrak tidak lain adalah perjanjian itu sendiri (tentunya perjanjian yang mengikat). Dalam pasal 1233 KUHPerdata disebutkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan dari:<sup>12</sup>

- a. Perjanjian; dan
- b. Undang-undang

---

<sup>11</sup> Y.sogar simamora. (2006) *Op. Cit.*hlm.26

<sup>12</sup> Pasal 1233 Kuhperdata

Kontrak atau perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling melakukan atau tidak melakukan sesuatu.<sup>13</sup>

Kontrak merujuk pada suatu pemikiran akan adanya keuntungan komersil yang diperoleh kedua belah pihak. Sedangkan perjanjian dapat saja berarti *Cocial Agreement* yang belum tentu menguntungkan kedua belah pihak secara komersil. Pengertian kontrak komersil itu sendiri adalah kesepakatan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih untuk melakukan transaksi bisnis.

Melalu kontrak terciptalah perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat kontrak. Dengan kata lain, para pihak terkait untuk mematuhi kontrak yang telah mereka buat tersebut.

Dalam hal ini fungsi kontrak sama dengan perundang-undangan, tetapi hanya berlaku khusus kepada terhadap para pembuatnya saja. Hukum kontrak pada dasarnya merupakan payung bagi kontraktan dalam penutupan setiap jenis kontrak.<sup>14</sup>

## **2. Subjek Kontrak**

Subjek hukum kontrak adalah manusia yang berwenang untuk memiliki, memperoleh dan menggunakan hak-hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Ada dua jenis subjek hukum,

---

<sup>13</sup> Ahamdi Miru.(2004).Hukum kontrak dan perancangan kontrak. Jakarta: PT Raja Grafindo persada.hlm. 78

<sup>14</sup> Y.Sogar Simamora. (2003). Harmonisasi Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Indonesia Terhadap Sistem Perdagangan Global. Yuridika,Volume 18.hlm.28.

yaitu manusia biasa (*Natuurlijk Person*) dan badan hukum (*Recht Person*). Baik manusia maupun badan hukum keduanya memiliki wewenang untuk memiliki, memperoleh dan menggunakan hak-hak dan kewajibannya.

Manusia biasa (*Natuurlijk Person*) yang berkedudukan sebagai subjek hukum adalah manusia yang mempunyai hak dan mampu menjalankan haknya dan dijamin oleh hukum yang berlaku dalam arti manusia yang dianggap telah cakap bertindak dalam undang-undang.

Adapun yang dimaksud dengan badan hukum (*recht person*) adalah badan perkumpulan yaitu orang-orang (*person*) yang diciptakan oleh hukum. Badan hukum sebagai subjek hukum dapat bertindak hukum (melakukan perbuatan hukum) seperti manusia. Oleh karena itu badan hukum dapat bertindak dengan perantara pengurus-pengurusnya.<sup>15</sup>

Menurut R. Soeroso subjek hukum adalah:

“Sesuatu yang menurut hukum berhak/ berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum”. Seseorang pendukung hak yang menurut hukum yang berwenang/ berkuasa bertindak sebagai pendukung hak.

### **3. Objek Kontrak**

Objek Hukum Kontrak adalah suatu pokok persoalan tertentu yaitu benda dan atau suatu perbuatan / tindakan. Objek perikatan

---

<sup>15</sup> Jannah, Tutik Nurul.(2013). Modul Mata Kuliah Hukum Kontrak Program Study Perbankan Syariah Semester III STAI Mathil'ul Falah. Pati

adalah prestasi. Prestasi adalah hak dan kewajiban untuk memenuhi sesuatu, yaitu debitor berkewajiban atas suatu prestasi dan kreditor berhak atas suatu prestasi.

“Memberikann sesuatu” ialah kewajiban seseorang untuk memberikann sesuatu atau menyerahkan sesatu memberikan sesuatu dapat di artikan baik penyerahan nyata maupun penyerahan yuridis, misalnya pimjam pakai, sewa menyewa”.

“Berbuat sesuatu” adalah setiap prestasi berwujud berbuat sesuatu atau melakukan perbuatan tertentu yang positif. Misalnya memotong rumput, membersihkan halaman”.

“Tidak melakukan sesuatu” artinya untuk tidak melakukan perbuatan tertentu yang telah di janjikan”.

Menurut M. Yahya Harahap, objek hukum kontrak berupa prestasi dalam bentuk “memberikan sesuatu” (*te geven*) berupa penyerahan sesuatu barang atau memberikan sesuatu kenikmatan atas suatu barang. Adapun prestasi dalam bentuk “melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu” (*Te Doen Of Niet Te Doen*) dapat bermakna positif jika kontrak ditentukan untuk melakukan berbuat sesuatu yang timbul misalnya dalam kontrak kerja yang diatur dalam Pasal 1603 KUH Perdata yang memuat ketentuan normatif, yaitu pekerja wajib sedapat mungkin melakukan pekerjaan sebaik-baiknya, sedangkan bermakna negatif jika kontrak ditentukan untuk tidak berbuat/ melakukan sesuatu, misalnya sewa menyewa yang diatur dalam Pasal 1550 KUH Perdata merupakan suatu kontrak dengan prestasi yang bermakna

negatif, yaitu pihak yang menyewakan harus membiarkan si penyewa menikmati barang sewaan secara tentram selama jangka waktu sewa masih berjalan.

Objek hukum kontrak, menurut R. Setiawan, harus memenuhi beberapa syarat tertentu agar sah, yaitu:

- a. Objeknya harus tertentu atau dapat ditentukan (Pasal 1320 sub 3 KUH Perdata).
- b. Objeknya diperkenankan oleh undang-undang (Pasal 1335 dan 1337 KUHPerdata)
- c. Prestasinya dimungkinkan untuk dilaksanakan.

## **B. Syarat Sahnya Kontrak**

Dalam sebuah perjanjian perlu diperhatikan juga syarat-syarat yang menjadi dasar agar perjanjian tersebut sah dimata hukum. Syarat sahnya perjanjian di atur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Hal ini sangat perlu dipahami agar tercipta sebuah perjanjian yang sah. Didalam pasal 1320 KUHPerdata terdapat empat syarat agar sebuah perjanjian itu dapat dikatakan sah, yaitu:<sup>16</sup>

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lain. Adapun yang menjadi indikator “sesuai” itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat atau diketahui orang lain.

---

<sup>16</sup> Wawan Muhwan Hariri.(2011).hukumperikatan dilengkapi hukum perikatan islam.Bandung: pustaka setia.hlm.123.

Pernyataan kesepakatan dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam. Pernyataan tegas dapat berupa lisan, tertulis atau dengan tanda/isyarat.

Untuk menentukan kapan suatu kesepakatan itu dapat terjadi ,terdapat empat teori yaitu:

- a. Teori ucapan
  - b. Teori pengiriman
  - c. Teori pengetahuan
  - d. Teori penerimaan<sup>17</sup>
2. Kecakapan bertindak

Kecakapan bertindak adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Subjek ada dua yaitu orang dan badan hukum. Orang sebagai subjek hukum mempunyai hak dan mampu menjalankan hak yang dijamin oleh hukum yang berlaku. Selain manusia badan hukum juga termasuk sebagai subjek hukum. Badan hukum merupakan badan-badan atau perkumpulan. Badan hukum yaitu orang yang diciptakan oleh hukum. Oleh karena itu, badan hukum sebagai subjek, badan hukum sebagai subjek hukum dapat bertindak hukum (melakukan perbuatan hukum) seperti manusia.

Dengan demikian, badan hukum dapat melakukan persetujuan-

---

<sup>17</sup> Ibid.hlm.124

persetujuan yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu orang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan telah berumur 21 tahun atau sudah menikah. Terdapat beberapa golongan oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap yaitu:

- a. Orang yang belum dewasa, belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 18 tahun menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Meskipun belum berumur 18 tahun, apabila seseorang telah atau pernah menikah dianggap sudah dewasa, berarti cakap untuk membuat kontrak.
  - b. Orang yang berada dibawah pengampunan, orang yang tidak dapat mengelola bebas harta kekayaannya.
  - c. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang tertentu. Tetapi dalam perkembangannya perempuan ini dapat melakukan perbuatan hukum, sesuai dengan Pasal 31 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. SEMA No. 3 Tahun 1963.<sup>18</sup>
3. Adanya objek perjanjian (Suatu hal tertentu)

Objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah kewajiban debitur dan hak kreditur. Prestasi terdiri atas perbuatan positif atau negatif. Prestasi terdiri atas:

- a. Memberikan sesuatu

---

<sup>18</sup> Lukman santoso.(2016).Hukum perikatan.Malang: Setara press.hlm.21-22.

b. Berbuat sesuatu

c. Tidak berbuat sesuatu (pasal 1234 KUHperdata)

Prestasi harus dapat ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan, dan dapat dinilai dengan uang dapat ditentukan, artinya didalam setiap perjanjian, isi perjanjian harus dipastikan, dalam arti dapat ditentukan secara cukup. Misalnya A membeli baju kepada pihak dengan harga Rp.200.000 ini berarti objeknya adalah baju, bukan benda lainnya.

4. Adanya sebab yang halal

*Hoge Raad* mengartikan orzaak (kausa yang halal) sebagai sesuatu yang menjadi tujuan para pihak. Sebab yang halal mempunyai arti bahwa isi yang menjadi perjanjian tersebut tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku disamping tidak menyimpang dari norma-norma ketertiban dan kesusilaan.<sup>19</sup>

Untuk menentukan apakah suatu kausa perjanjian bertentangan dengan kesusilaan bukanlah masalah yang mudah, karena istilah kesusilaan tersebut sangat abstrak, yang isinya berbeda-beda antar daerah atau antar kelompok masyarakat yang satu dan lainnya.<sup>20</sup>

Contoh : A menjual baju kepada B, tetapi baju yang dijual adalah barang hasil curian. Jual beli seperti itu tidak mencapai

<sup>19</sup> Martha Eri safir, Hukum Ekonomi Indonesia.hlm.88.

<sup>20</sup> R.M Panggabean,"Keabsahan Perjanjian dengan klausul baku" diakses dari <http://www.undana.ac.id/diakses> pada 28 desember 2016.

tujuan dari pihak B karena B menginginkan barang yang dibelinya adalah barang yang sah.

### **C. Unsur-unsur kontrak**

Dalam hukum perjanjian, banyak para ahli membedakan perjanjian menjadi perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Yang dinamakan perjanjian bernama adalah perjanjian khusus yang diatur dalam KUHPerdara mulai dari Bab V sampai Bab XVIII. Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdara (atau sering disebut perjanjian khusus). Tetapi yang terpenting adalah sejauh mana kita dapat menentukan unsur-unsur pokok dari suatu perjanjian, dengan begitu kita bisa mengelompokkan suatu perbuatan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1234 tentang jenis perikatan. Terdapat 3 unsur dalam perjanjian, yaitu:<sup>21</sup>

#### **1. Unsur esensial**

Unsur esensial merupakan unsur yang harus ada dalam suatu kontrak karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensial ini maka tidak ada kontrak. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga dalam kontrak jual beli, kontrak tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> <http://ilmuhukumuin-suka.blogspot.com/2013/12/asas-umum-dalam-perjanjian-dan-unsur.html>. Mar, 28, 2015.

<sup>22</sup> Ahmadi Miru (2007). Hukum Kontrak. Jakarta: PT Raja Grafindo persada.hlm.31.

## 2. Unsur naturalia

Unsur Naturalia merupakan unsur yang telah diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak, undang-undang yang mengaturnya. Dengan demikian, unsur naturalia ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak. Sebagai contoh, jika dalam kontrak tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam BW bahwa penjual yang harus menanggung cacat tersembunyi.<sup>23</sup>

## 3. Unsur aksidentalialia

Yaitu berbagai hal khusus (*particular*) yang dinyatakan dalam perjanjian yang disetujui oleh para pihak. Accidentalialia artinya bisa ada atau diatur, bisa juga tidak ada, bergantung pada keinginan para pihak, merasa perlu untuk memuat ataukah tidak. Selain itu aksidentalialia adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, sesuai dengan kehendak para pihak yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak.

Jadi unsur aksidentalialia lebih menyangkut mengenai faktor pelengkap dari unsur essensialialia dan naturalia, misalnya dalam suatu perjanjian harus ada tempat dimana prestasi dilakukan.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Ibid.hlm.33

<sup>24</sup> Ibid.hlm.34

#### D. Asas-asas kontrak

Asas-asas atau prinsip perjanjian yang menjadi dasar dalam penyusunan kontrak yaitu:

##### 1. Asas Konsensualisme

Bahwa perjanjian telah terjadi jika telah ada konsensus antara pihak-pihak yang mengadakan kontrak. Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata. Pada Pasal tersebut, ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak.<sup>25</sup>

##### 2. Asas Kebebasan Berkontrak

Artinya seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian, bebas tentang yang diperjanjikan, bebas pula tentang menentukan bentuk kontraknya. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of kontrak*) dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHperdata, menyebutnya, “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan, serta

---

<sup>25</sup> Wawan Muhwan Hariri.(2011). Hukum Perikatan. Bandung: Pustaka setia.hlm.139.

d. Menentukan bentuk perjanjian apakah tertulis atau lisan.

Asas kebebasan berkontrak bersifat universal, artinya berlaku juga dalam berbagai sistem hukum perjanjian di negara-negara lain dan memiliki ruang lingkup yang sama.<sup>26</sup>

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang menjamin kebebasan orang dalam melakukan kontrak. Hal ini tidak terlepas juga dari sifat buku III BW yang merupakan hukum yang mengatur sehingga para pihak dapat menyimpangkannya (mengesampingkannya), kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya memaksa.

### 3. Asas Mengikatnya Kontrak (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas ini mengatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak berlakunya akan mengikat dan tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Artinya, perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Hal ini dapat dilihat pada pasal 1338 ayat (1) yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.<sup>27</sup>

### 4. Asas Itikad Baik

Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan pihak debitur harus melaksanakan substansi kontrak

---

<sup>26</sup> Ridwan khairandy.(2013).Hukum kontrak indoensia dalam prespektif perbandingan (bagian pertama). Yogyakarta: FH UII Press.hlm.87.

<sup>27</sup> Ahamdi Miru.(2007).hukum kontrak dan perancangan kontrak.Jakarta: raja grafindo persada.hlm.4-5

berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak.

Dalam praktik, berdasarkan asas itikad baik hakim memang menggunakan wewenang untuk mencampuri isi perjanjian, sehingga tampaknya itikad baik bukan saja harus ada pada pelaksanaan perjanjian tetapi juga ada saat dibuatnya atau ditandatanganinya perjanjian.

#### **E. Isi perjanjian**

Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas menyatakan di dalamnya tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, maka elemen-elemen yang mengikat para pihak dalam suatu perjanjian adalah :

1. Isi perjanjian (yang secara dinyatakan di dalam perjanjian)
2. Kebiasaan
3. Undang-Undang.

Kepatutan, kebiasaan, undang-undang baru bisa berlaku apabila para pihak tidak mengatur/tidak memperjanjikan dan para pihak hanya memperjanjikan hal-hal yang pokok saja (tentang harga dan jenis barangnya saja)

Di dalam praktek di pengadilan, urutan-urutan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut mengalami perubahan, karena berdasarkan Pasal 3 AB (*Algemeine Bepalingen*) menentukan bahwa kebiasaan hanya diakui sebagai sumber hukum apabila ditunjuk oleh undang-undang.

Dengan dasar Pasal 3 *Algemeine Bepalingen* (AB) tersebut diatas, maka pengadilan menempatkan undang-undang di atas kebiasaan, sehingga urutannya menjadi :

1. Isi perjanjian
2. Undang-Undang (Undang-undang yang bersifat pelengkap).
3. Kebiasaan
4. Keputusan yaitu untuk saling memperhatikan kepentingan orang lain/keadilan masyarakat

Kebiasaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah kebiasaan pada umumnya (*Gewoonte*), namun kebiasaan yang diatur dalam Pasal 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah kebiasaan setempat (kebiasaan khusus) atau kebiasaan yang lazim berlaku didalam golongan tertentu (*berstanding gebruiikelijk beding*).

Di pengadilan, apabila isi perjanjian tidak mengatur mengenai sesuatu hal maka kita akan melihat hubungan antara :

1. Kebiasaan umum dengan undang-undang
2. Kebiasaan khusus dengan undang-undang

Kebiasaan umum tidak bisa mengesampingkan undang-undang sebagaimana terlihat pada keputusan Hoge Raad tanggal 26 Juni 1908 tentang sengketa mengenai uang sewa. Namun pada kebiasaan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat mengesampingkan undang-undang yang bersifat menambah.

#### **F. Prestasi dan wanprestasi dalam kontrak**

Istilah Prestasi dalam bahasa Inggris disebut juga dengan *Performance* dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu. Pelaksanaan mana sesuai dengan *term* dan *condition* sebagaimana disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.<sup>28</sup>

Salah satu unsur dari perikatan adalah prestasi (*prestatie, performance*). Prestasi adalah kewajiban harus dipenuhi seorang debitur. Istilah lain dari prestasi ini adalah utang. Di dalam kontrak atau perjanjian, prestasi adalah kewajiban konstektual (*contractual obligation*). Kewajiban kontraktual tersebut dapat berasal dari :

1. Kewajiban yang ditentukan peraturan perundang- undangan
2. Kewajiban yang diperjanjikan dalam perjanjian atau kontrak
3. Kewajiban yang diharuskan oleh keputusan dan kebiasaan

---

<sup>28</sup> Munir Fuady, (2001). Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis Buku Kedua, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.hlm 87.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prestasi adalah pemenuhan kewajiban” yang timbul dari hubungan perjanjian.<sup>29</sup>

Kemudian berkaitan dengan bentuk-bentuk prestasi dalam kontrak, Pasal 1234 KUHPdata membedakan prestasi kedalam tiga bentuk prestasi, yaitu:

1. Memberikan sesuatu
2. Berbuat atau melakukan sesuatu
3. Tidak berbuat sesuatu

Prestasi dapat dikatakan sebagai objek perikatan apabila sudah memenuhi syarat-syarat tertentu, syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Harus tertentu atau setidaknya dapat ditentukan Prestasi dalam perikatan harus tertentu. Prestasi yang harus tertentu dapat diberikan contoh dalam prestasi untuk membayar, tertentu itu dapat berupa mata uangnya, misalnya rupiah (RP) dan berupa jumlahnya.
2. Objeknya diperkenankan oleh hukum

Prestasi tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum. Menurut Pasal 1335 jo 1337 KUHPdata menyatakan bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum.

---

<sup>29</sup> Ridwan Khairandy. (2013) ,Hukum kontrak indonesia dalam prespektif perbandingan.Yogyakarta:FH UII Press.hlm.269-271.

### 3. Prestasi itu harus mungkin dilaksanakan

Prestasi dalam perikatan harus mungkin dilaksanakan oleh debitor. Tidak mungkin meminta atau menyuruh orang bias menyanyi. Tidak mungkin menyuruh debitor untuk mengangkut beras dari klaten ke Jakarta dengan angkutan umum jalan raya (truk) dalam waktu 2 jam.<sup>30</sup>

Wanprestasi adalah keadaan dimana seorang telah lalai untuk memenuhi kewajiban yang diharuskan oleh Undang-Undang. Jadi wanprestasi merupakan akibat dari pada tidak dipenuhinya perikatan hukum. Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena:

1. Kesengajaan
2. Kelalaian
3. Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan dan kelalaian)

Dengan demikian bahwa dalam setiap perjanjian prestasi merupakan suatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perjanjian. Apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian maka dikatakan wanprestasi.<sup>31</sup>

Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan, seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan dua kemungkinan alasan, yaitu:

1. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian.

---

<sup>30</sup> Ibid.hlm.277.

<sup>31</sup> "Pengertian wanprestasi" dalam <http://www.landasanteori.com>, diakses pada 07 Desember 2016

2. Karena keadaan memaksa (*overmacht*), *force majeure*, artinya diluar kemampuan debitur. Dengan kata lain, wanprestasi terjadi karena:

- a. Debitur yang sama sekali tidak memenuhi perikatan
- b. Debitur terlambat memenuhi perikatan
- c. Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan.

Sementara itu wanprestasi juga memiliki Unsur-Unsur sebagai berikut :

1. Debitur sekali tidak berprestasi Dalam hal ini debitor sama sekali tidak memberikan prestasinya.
  2. Debitur keliru berprestasi Dalam hal ini debitor dalam pemikirannya telah memberikan prestasinya,tetapi dalam kenyataannya, yang diterima debitor lain dari pada yang diperjanjikan.
  3. Debitur terlambat berprestasi Dalam hal ini debitor berprestasi, objek prestasinya betul, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan.
- Dari pasal 1267 KUHPerdata dapat disimpulkan apabila seorang kreditor yang menderita kerugian karena debitor melakukan wanprestasi, kreditor memiliki alternatif untuk melakukan upaya hukum atau hak sebagai berikut:
- a. Meminta pelaksanaan perjanjian
  - b. Meminta ganti rugi
  - c. Meminta pelaksanaan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi
  - d. Dalam perjanjian timbal balik, dapat diminta pembatalan

perjanjian sekaligus meminta ganti rugi.

Masalah pembatalan perjanjian karena kelalaian atau wanprestasi telah diatur dalam pasal 1266 KUHPdata. Pasal 1266 ayat (1) menentukan bahwa syarat batal selalu dicantumkan dalam perjanjian, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.<sup>32</sup>

## **G. Pengertian kerjasama, konsinyasi, *distro*, *supplier*, distributor, dan keagenan.**

### **1. Kerjasama**

Kerjasama adalah suatu usaha bersama untuk melakukan suatu pekerjaan secara bersama-sama tanpa melihat latar belakang orang yang di ajak bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan. Kerjasama pada intinya adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih yang saling menguntungkan.

### **2. Konsinyasi**

Konsinyasi berasal dari kata *Consignment* dari bahasa inggris sedangkan dalam bahasa Indonesia di sebut konsinyasi. Konsinyasi dalam dalam kamus hukum mempunyai arti: penyetoran barang untuk dijual atas nama sipenitip atau pemilik dengan ketentuan setiap barang yang telah terjual, jumlah uang dari setiap hasil penjualan barang tersebut disetor kepada si pemilik (penitip barang) dikurangi komisi yang telah di sepakati.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Ridwan Khairandy.(2013).hukum kontrak indonesia dalam perspektif perbandingan. Yogyakarta: FH UII Press.hlm.282.

<sup>33</sup> *Ibid.hlm 242.*

Pengertian konsinyasi dalam BW di atur pada Pasal 1404 Pasal 1964 dan pasal 1730 BW. Penitipan adalah terjadi apabila seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikan dalam wujud asalnya. berdasarkan pasal-pasal tersebut, maka ada dua macam konsinyasi yang di atur dalam BW yaitu:

- a. Konsinyasi secara sejati
- b. Konsinyasi karena adanya perselisihan atau sengketa (sekrestrasi)

Konsinyasi secara sejati dianggap telah dibuat dengan cuma-cuma, jika tidak diperjanjikan sebaliknya. Penitipan ini hanya dapat mengenai barang-barang yang bergerak. Penitipan barang terjadi dengan sukarela atau karena terpaksa. Penitipan barang dengan sukarela terjadi karena adanya kesepakatan antara pihak yang menitipkan barangnya dengan pihak yang menerima titipan barang tersebut. Penitipan karena terpaksa ialah penitipan yang terpaksa dilaksanakan oleh seorang karena timbulnya sesuatu malapetaka, misalnya kebakaran, runtuhnya gedung-gedung, perampokan dan lain-lain peristiwa yang tak tersangka.

Sekestrasi ialah penitipan barang yang terjadi karena adanya perselisihan antara pihak yang melakukan perjanjian. Dalam keadaan ini, maka ditunjuk pihak ketiga oleh hakim atau sudah ada sebelumnya sesuai dengan isi perjanjian. Setelah

perselisihan itu diputus maka pihak ketiga mengembalikan barang titipan tersebut kepada siapa yang dinyatakan berhak beserta hasil-hasilnya.

Secara hukum dapat dinyatakan bahwa hak atas barang-barang ini tetap berada ditangan pemilik sampai barang-barang ini dijual oleh pihak agen penjual. Jadi, tidak ada pengalihan hak milik terhadap barang titipan yang diperjanjikan tersebut. Untuk pelaksanaan prestasi dari pihak debitor yang tidak diterima oleh kreditor maka barang dititipkan kepada pihak ketiga.

Dalam perdagangan dikenal pula istilah konsinyasi yang berfungsi sebagai salah satu cara pembayaran dalam jual beli. Pemilik barang baru akan memperoleh pembayaran dari pihak yang dititipi barang apabila barang yang dititip tersebut sudah laku terjual. Dalam hal ini, pihak yang dititipi barang mendapatkan komisi dari hasil penjualan barang itu.

Konsinyasi menurut kontrak kerjasama ini terdapat beberapa karakteristik perjanjian yaitu perjanjian penitipan, perjanjian jual beli, perjanjian keagenan dan perjanjian distributor, maka perjanjian konsinyasi antara *Distro* dengan *supplier* tidak diatur secara khusus didalam KUH Perdata, tetapi terdapat didalam masyarakat dan lahirnya perjanjian ini berdasarkan asas kebebasan mengadakan perjanjian atau partik otonomi yang berlaku didalam hukum perjanjian.

### 3. Distribution Outlet (*distro*)

*Distro* adalah kependekan dari *Distribution Outlet* yang mempunyai makna sebagai tempat mendistribusi barang yang sekaligus juga menjualkan barang yang diproduksi oleh *supplier* mereka.<sup>34</sup>

Barang-barang yang dijual disana semula sekitar pakaian dan pernik-perniknya, tetapi karena semakin besarnya daya beli konsumen yang *konsumtif*, maka jumlah order pakaian di perbanyak. Hal ini dapat menjadikan bisnis yang menjanjikan dan dapat menghasilkan keuntungan yang sangat besar.

*Outlet* diartikan sebagai tempat orang orang yang menjual barang dagangan dengan memakai stand yang biasanya berupa tempat duduk dan lemari kaca di depan toko toko besar.<sup>35</sup>

### 4. *Supplier*

Jika dilihat dari segi bahasa *supplier* adalah pemasok. Pemasok sendiri merupakan perorangan atau perusahaan/bisnis yang menyediakan produk atau layanan kepada entitas lain. Dalam bisnis, pemasok berperan dalam menyediakan produk berkualitas tinggi dari produsen dengan harga yang baik kepada distributor atau pengecer untuk di jual kembali.<sup>36</sup>

*Suppliernya* adalah perusahaan *Conveksi* dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) usaha kecil yang biasa disebut dengan

---

<sup>34</sup> <https://www.ireappos.com/news/id/supplier-adalah/> di Akses pada 27 Januari 2022.

<sup>35</sup> <http://e-benten.com/living/479-bandung-kota-wisata> . di Akses pada 27 Januari 2022

<sup>36</sup> <http://e-benten.com/living/479-bandung-kota-wisata> . di Akses pada 27 Januari 2022.

*Clothing Company*, yang sampai saat ini menjadi bisnis yang besar dan juga menghasilkan keuntungan yang besar pula.

## 5. Distributor

Distributor adalah suatu badan usaha yang membeli barang-barang dari *principal* atas biaya mereka, kemudian menjualnya kepada konsume di wilayah pemasaran yang telah disepakati Bersama.

Perjanjian distributor adalah perjanjian pembelian barang dari produsen dan menjualnya kepada konsumen untuk keuntungan dan tanggung jawabnya sendiri.<sup>37</sup>

Distributor adalah seorang atau perusahaan yang membeli barang dari produsen dan kemudian menjual barang tersebut kepada pengecer di dalam suatu wilayah tertentu yang mempunyai karakteristik sebagai berikut.

- a. Seorang distributor bertindak untuk dan atas namanya sendiri;
- b. Bagi distributor yang pendapatan yang diterima berupa laba dari selisih harga pembelian dari produsen atau *supplier* dengan harga penjualannya kepada konsumen;
- c. Dalam distributor, produsen bahkan tidak selalu mengetahui konsumen akhir produknya
- d. Dalam transaksi pihak distributor akan menerimanya langsung pembayaran konsumen dengan resikonya sendiri.

---

<sup>37</sup> Syahmin Ak. (2006). Hukum Kontrak Internasional. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.hlm 50.

## 6. Keagenan

Keagenan adalah hubungan hukum antara pemegang merek (*Principal*) dan suatu perusahaan dalam menunjukkan untuk melakukan perakitan/pembuatan serta penjualan/distribusi barang modal atau produk industri tertentu.<sup>38</sup>

Jasa keagenan adalah usaha jasa perantara untuk melakukan suatu transaksi bisnis tertentu yang menghubungkan produsen di satu pihak dan konsumen di lain pihak.<sup>39</sup>

Dalam kontrak kerjasama konsinyasi ini terdapat karakteristik perjanjian penitipan, perjanjian jual beli, perjanjian keagenan dan juga perjanjian distributor karena dalam kontrak kerjasama konsinyasi ini terdapat penitipan barang yang dilakukan oleh *supplier* kepada *distro* disini terdapat karakteristik perjanjian penitipan, setelah itu *distro* mempunyai kewajiban untuk menjualkannya kepada konsumen disini terdapat perjanjian jual beli antara konsumen dengan *distro*, *distro* disini sebagai distributor dari *supplier* yang mempunyai karakteristik distributor tetapi juga mempunyai karakteristik keagenan karena agen adalah orang atau pihak yang menerima kuasa untuk dapat bertindak atas nama pemberi kuasa yang mempunyai karakteristik.

- a. Seorang agen akan menjual barang atau jasa untuk dan atas nama pihak prinsipalnya;

---

<sup>38</sup> Abdul R.Saliman. (2004). Esesnsi Hukum Bisnis Indonesia. Jakarta. Kencana.hlm 82.

<sup>39</sup> Ibid.hlm.82

- b. Dalam keagenan, pendapatan yang diterima oleh seorang agen adalah berupa komisi dari hasil penjualan, barang dan jasa kepada konsumen;
- c. Dalam keagenan, barang yang dikirim langsung dari prinsipalnya kepada konsumen;
- d. Dalam transaksi keagenan, pembayaran harga barang langsung dari konsumen kepada pihak principalnya tanpa melalui agen.

Kontrak kerjasama konsinyasi *supplier* dengan *distro* terdapat tiga karakteristik perjanjian yaitu perjanjian jual beli, perjanjian keagenan dan juga terdapat karakteristik perjanjian distributor. Dapat disebut perjanjian tidak bernama karena tidak ada pengaturan yang secara khusus, cukup undang-undang secara terbatas memberi pengaturan secara umum saja dan dapat disebut perjanjian campuran, yaitu perjanjian yang mempunyai sifat-sifat yang terdapat dalam beberapa perjanjian bernama.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum empiris (penelitian hukum yang *non doctrial*), yaitu suatu metode penelitian hukum yang memfokuskan perhatian pada realitas hukum dalam masyarakat, atau berfungsi untuk melihat hukum secara nyata (*law in action*) baik dalam masyarakat maupun badan hukum.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana melakukan pengamatan untuk menemukan suatu pengetahuan. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, yakni *Distro* Eiger di jl Rappocini.

Adapun alasan penulis memilih tempat penelitian di atas karena penulis mengharapkan dapat memperoleh data yang relevan dengan penelitian ini.

#### **C. Populasi Dan Sampel**

##### **1. Pupulasi**

penelitian ini merupakan keseluruhan subjek yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah *distro* Eiger Makassar. Hal ini dikarenakan populasi tersebut dapat memberi informasi data mengenai penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

## **2. Sampel**

Sampel penelitian merupakan sebagian dari jumlah populasi yang akan diteliti. Sampel penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling* yaitu, suatu teknik pengambilan sampel dengan berdasarkan pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu agar dapat memperoleh suatu data yang lebih representative.

### **D. Jenis Data Dan Sumber Data/Badan Hukum**

#### **1. Data Primer**

Data Primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan cara mengajukan wawancara dan kuesioner terbuka kepada para sample.

#### **2. Data Sekunder**

Sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian bahan pustaka dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam peraturan perundangan, buku-buku, hasil-hasil penelitian, jurnal dan artikel yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

### **E. Teknik Pengumpulan Data/Badan Hukum**

#### **1. Data primer diperoleh dengan cara:**

- a. Wawancara, yakni dengan mengajukan list pertanyaan yang telah disiapkan untuk selanjutnya dijawab oleh para informan.

b. Dokumentasi, dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk membaca atau mempelajari arsip, catatan atau dokumen yang berkaitan dengan peristiwa atau kejadian sosial berkenaan dengan judul yang dibahas dalam penelitian ini.

## **2. Data sekunder diperoleh dengan cara:**

Data Sekunder diperoleh dengan studi dokumen atau kepustakaan yaitu cara untuk memperoleh data dengan mempelajari dan menganalisa bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

## **F. Teknik Analisis**

Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer maupun data sekunder dianalisa dan disajikan secara kualitatif, kemudian dipaparkan secara deskriptif, yakni dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan mengenai permasalahan yang dibahas serta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penulisan ini.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Karakteristik Kontrak kerjasama konsinyasi antara *supplier* dan *distro***

Eiger atau PT Eigerindo Multi Produk Industri adalah perusahaan dan merek yang berasal dari Indonesia yang memproduksi pakaian dan peralatan rekreasi alam. Perusahaan ini memproduksi produk kegiatan mendaki, berkemah, dll. Perusahaan ini didirikan oleh Ronni Lukito pada tahun 1990-an. *Distro* Eiger ini pertama kali dibuka pada tahun 1994 di Cihampelas, Kota Bandung. Ada beberapa persyaratan agar produk dapat memenuhi standar ekspor. Salah satunya adalah produk peralatan outbound. Eiger sebagai salah satu perusahaan penjualan perlengkapan *outdoor* yang cukup besar di Bandung yang memiliki banyak pilihan produk menjadi daya tarik bagi konsumen. Eiger berhasil mempromosikan dirinya tidak hanya sebagai toko perlengkapan *outdoor*, akan tetapi juga menyediakan berbagai perlengkapan olahraga seperti, climbing *outdoor*.

Semakin berkembangnya usaha yang dilakukan oleh Eiger, toko yang mulanya fokus pada penjualan produk tas, sekarang lebih mengembangkan produknya untuk perlengkapan *outdoor* lengkap, seperti baju, sepatu, sandal, jam tangan dan aksesoris perlengkapan gunung lainnya.

Keputusan konsumen untuk membeli ataupun tidak terhadap suatu produk merupakan suatu tantangan dan masalah yang dihadapi oleh Eiger. Hal tersebut menyangkut keberlangsungan usaha yang dijalankan, sehingga mendorong pengelola untuk dapat meningkatkan strategi dan jaringan pemasaran serta mengamati perilaku konsumennya agar nantinya konsumen mendapatkan pelayanan yang baik dan muncul kepercayaan dalam diri konsumen terhadap Eiger.

Selang waktu kemudian pemilik Perusahaan Eiger memperluas jaringan bisnisnya, yaitu dengan mencari berbagai titik di setiap kota untuk melakukan kerjasama penjualan produk Eiger. kemudian pada saat itu sekitar tahun 2017 bertemulah dengan pihak yang ingin melaksanakan kerjasama perjanjian jual beli produk Eiger.

Eiger Adventure Flagship Store atau biasa di sebut *Distro* Eiger berdiri dari tahun 2017, yang pertamakali terletak di Jl Rappocini Makassar. *Distro* kami sudah banyak tersebar dan terkenal di berbagai kota Makassar maupun pelosok daerah bahkan sampai di luar kota.<sup>40</sup>

Jumlah *Supplier* yang bekerjasama dalam bentuk konsinyasi dengan *distro* disini ada 3, dan sampai saat ini masih terus sistem konsinyasi dengan *distro* masih berjalan. Adapun salah satu brand

---

<sup>40</sup> Riswandi. Manager Distro Eiger Makassar, Wawancara. Makassar, 15 Maret 2022.

yang melakukan kerjasama konsinyasi dengan *distro* Eiger yaitu, brand Ospray dan bodypack.

Kami sendiri disini disuplay dari Eiger pusat yang pertamakali didirikan di Bandung. Dan sampai saat ini kami masih melakukan kerjasama jual beli produk *distro* tersebut. Kelebihan *distro* kami yang membuat daya tarik daripada toko lainnya, dapat dilihat dari tema yang kami sajikan ala-ala gaya *outdoor* dari pelayanan kami yang ramah dll.

*Distro* kami juga melakukan jual beli putus, ada beberapa toko dari berbagai daerah salah satunya yaitu, toko dari daerah kendari, morowali, kota palopo bahkan ada juga *distro* di Makassar seperti Duta irama dll. Yang biasanya membeli prodak kami. Istilahnya disebut jual beli putus. Sistem jual beli putus merupakan model bisnis yang menerapkan prinsip pembelian barang/produk dari pemilik produk dan seluruh resiko terkait barang ditanggung oleh pihak buyer. Sistem ini berlaku baik untuk penjualan yang dilakukan secara cash ataupun kredit.

Adapun sistem jual beli putus diantaranya, yaitu:<sup>41</sup>

- a. Sistem jual beli putus biasa dilakukan oleh pihak yang membeli barang dari pihak *supplier* atau pemilik produk secara penuh.
- b. Pemilik produk hanya akan menerima satu kali pembayaran saja yaitu pembayaran dimuka ketika kesepakatan sudah disetujui

---

<sup>41</sup> <https://fitinline.com/article/read/perbedaan-sistem-konsinyasi-dan-jual-beli-putus-bisnis-fashion/> di akses pada 31 Agustus 2021.

dan kontrak jual beli sudah ditanda tangani

- c. Besarnya harga jual suatu produk bisa diatur tergantung kesepakatan antara pemilik produk dengan buyer.
- d. Strategi jual beli putus tidak melibatkan adanya kontrak dengan pemilik produk.

Sistem beli putus ini yaitu pihak *distro* jika ingin mengambil perusahaan *clothing company* sebagai *supplier*, harus membeli barang atau produk dengan harga yang sudah ditentukan, maka pengeluaran biaya besar dan untuk mendapat keuntungan dari penjualan, pihak *distro* menjualnya dengan menaikkan harga lagi sehingga membuat barang atau produk yang dijual di *distro* tersebut menjadi lebih mahal.

Keuntungan biasanya lebih besar yang di dapat daripada kami karena, misal jika ada suatu promo dari *distro* kami yaitu pembelian voucher 100rb akan mendapatkan potongan-potongan harga sehingga banyak toko dalam bidang *fhasion* yang memanfaatkan voucher tersebut. Dan biasanya dia (toko lain) bebas menjual harga produk tersebut.

Kerugian sistem jual beli putus bagi pemilik produk yaitu, jika produk ternyata tidak laku dijual di departement store atau toko, buyer pasti tidak akan membeli atau memesan barang lagi. Oleh karena itu kami sebagai pemilik produk juga mau tidak mau harus lebih kreatif dalam menjual berbagai produk.

Selain itu, terdapat pula kelemahan sistem beli putus. Di bidang komitmen pihak *supplier* dalam hal memberikan barang atau produk yang dibutuhkan pihak *distro* kurang maksimal dan juga jika barang tidak laku terjual maka *distro* harus menanggung sendiri kerugiannya sehingga memungkinkan terjadi tujuan bisnis *distro* tidak tercapai. Semua hal dilakukan hanya berdasarkan unsur kepercayaan antara *distro* dengan *supplier*, sehingga konsistensi dan komitmen terhadap kesepakatan kerja diragukan.

Kontrak kerjasama konsinyasi antara *distro* kami dengan *supplier* sebenarnya merupakan perjanjian tertulis dari interaksi bisnis. Kontrak yang kami lakukan selaku *distro* dengan *supplier* menyerupai kontrak kerjasama distribusi, kegaenan, serta penitipan jual beli dimodifikasi lalu digabungkan berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada, dalam hal ini Pasal 1338 KUHPerdara.

Perjanjian dengan sistem konsinyasi dikenal sebagai perjanjian bagi hasil atau sering disebut dengan perjanjian titip jual. Konsinyasi adalah penjualan dengan cara pemilik menitipkan barang kepada pihak lain untuk untuk dijualkan dengan harga dan syarat yang telah diatur dalam perjanjian. Perjanjian konsinyasi merupakan hukum kontrak innominaat. Hukum kontrak innominaat merupakan “keseluruhan kaidah hukum yang mengkaji berbagai kontrak yang timbul, tumbuh dan hidup dalam masyarakat dan

kontrak ini belum dikenal pada saat KUHPerdata diundangkan.<sup>42</sup>

Sama halnya dengan *supplier* dengan brand Ospray dan bodypack yang melakukan perjanjian titip jual dengan kami.

Bagi *supplier*, barang yang dititipkan kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga dan persyaratan tertentu biasa disebut sebagai barang-barang konsinyasi (*consignment out*), sedangkan bagi pihak penerima barang-barang ini disebut dengan barang-barang komisi (*consignment in*).

Kedua belah pihak diatas ini mereka mengikatkan diri pada kontrak kerjasama konsinyasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan bisnis yang menghasilkan keuntungan. Kontrak kerjasama konsinyasi ini dapat berlaku secara sah karena tidak melanggar ketentuan pasal 1320 KUHPerdata, hal ini merupakan konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 1233 KUHPerdata jelas bahwa perjanjian yang mengikat adalah perjanjian yang sah. Kontrak kerjasama konsinyasi adalah perjanjian yang mengikat karena memenuhi unsur-unsur dari pasal 1320 KUHPerdata yang mengharuskan adanya kesepakatan, kecakapan, hal tertentu dan sebab yang diperbolehkan dalam perjanjian, didalam kontrak ini subyek dan obyeknya jelas, dan mengikatkan diri pada kontrak kerjasama konsinyasi.

Transaksi dengan cara penjualan konsinyasi mempunyai

---

<sup>42</sup> Salim.(2010). Perkembangan hukum kontrak innominaat di Indonesia.Jakarta:sinar grafika.hlm.77.

keuntungankeuntungan tertentu dibandingkan dengan penjualan secara langsung barangbarang kepada perusahaan pengecer atau kepada pedagang. Itulah sebabnya *Distro* dan pemasok memasarkan produknya dengan cara Konsinyasi.

Tujuan diadakan kontrak kerjasama konsinyasi antara pemasok dan *distro* adalah untuk melindungi kepentingan para pihak dan juga untuk peningkatan yang optimal dalam interaksi bisnis, antara lain diperoleh dengan efektifitas dukungan *supplier* dalam penyuplaiannya dan peningkatan kualitas barang, *distro* sebagai distributor dan penjualan barang, peningkatan kinerja manajemen dalam pengelolaannya, melakukan promosi untuk mengenalkan produk kepada konsumen.

**a. Fungsi kontrak kerjasama konsinyasi (titip jual) *supplier* dengan *distro***

Kontrak Kerjasama Konsinyasi mempunyai fungsi utama yaitu sebagai sarana *distro* Eiger dan *supplier* dalam meningkatkan nilai perusahaan dan meningkatkan metode kerjasama para pelaku bisnis secara optimal dan dapat memproteksi kepentingan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan internal *distro* Eiger tentang kontrak kerjasama konsinyasi Pasal 2 angka 2. Sebagai kontrak tertulis, kontrak kerjasama konsinyasi dapat memenuhi kebutuhan hukum antara *supplier* dan *distro* Eiger dalam melakukan interaksi bisnis kedua belah pihak, mengatur dan memberi keleluasaan dan

kebebasan sepenuhnya bagi para pihak. Kontrak kerjasama konsinyasi bersifat sebagai alat bukti dari komitmen para pihak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya apabila terjadi perselisihan.

Fungsi kontrak kerjasama konsinyasi bertujuan untuk menggerakkan sumber daya manajemen para pihak, yang merupakan kesepakatan antara pemasok dengan *distro* Eiger mengenai tingkat kerjasama titip jual yang diberikan pemasok kepada *distro* Eiger dalam konteks mengembangkan, meningkatkan dan mencari keuntungan dalam interaksi bisnis, baik bersifat organisasi maupun bersifat individual, saling bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang bersifat komersil dan keuntungan bersifat material yang dapat dicapai apabila *supplier* melakukan kontrak kerjasama dengan *distro* Eiger.

Kontrak kerjasama konsinyasi merujuk pada suatu pemikiran akan adanya keuntungan komersil dan mempunyai kekuatan mengikat sama dengan kontrak – kontrak pada umumnya. Sehingga dari segi fungsi kontrak, kontrak kerjasama konsinyasi itu sendiri merupakan suatu kontrak dibuat dimaksudkan menurut hukum mengikat atas dasar aktifitas atau kegiatan bisnis yang menekankan pada keuntungan dari segi komersil.

Adapun keuntungan dengan penjualan konsinyasi bagi *supplier*, antara lain :

- a. Konsinyasi merupakan suatu cara untuk lebih memperluas pasaran yang dapat dijamin oleh seorang produsen, pabrikan atau distributor.
- b. Resiko-resiko tertentu dapat dihindarkan pemasok. Barang-barang konsinyasi tidak ikut disita apabila terjadi kebangkrutan pada diri *distro* sehingga resiko kerugian dapat ditekan.
- c. Harga barang yang bersangkutan tetap dapat dikontrol oleh *supplier*. Hal ini disebabkan kepemilikan atas barang tersebut masih ditangan pemasok sehingga harga masih dapat dijangkau oleh konsumen.
- d. Jumlah barang yang dijual dan persediaan barang yang ada digudang akan mudah dikontrol sehingga resiko kekurangan atau kelebihan barang dapat ditekan dan memudahkan untuk rencana produksi.
- e. Barang konsinyasi tidak ikut disita apabila terjadi kebangkrutan pada pihak *distro* sehingga resiko kerugian dapat ditekan.
- f. *Supplier* mengharapkan penjualannya dapat meningkat karena *distro* ahli di bidang perdagangan barang yang bersangkutan.

Imbalan untuk jasa seperti ini hanya berupa komisi, yang dapat persentase harga jual atau dapat juga berupa jumlah yang tetap untuk setiap unit yang terjual. Sedangkan bagi *Distro* lebih menguntungkan dengan cara penjualan konsinyasi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. *Distro* tidak dibebani resiko menanggung kerugian bila gagal dalam penjualan barang-barang konsinyasi.
- b. *Distro* tidak mengeluarkan biaya operasi penjualan konsinyasi karena semua biaya akan diganti atau ditanggung oleh *supplier*
- c. Kebutuhan akan modal kerja dapat dikurangi, sebab *distro* hanya berfungsi sebagai penerima dan penjual barang konsinyasi untuk *supplier*.
- d. Apabila terdapat barang konsinyasi yang rusak dan terjadi fluktuasi harga, maka hal tersebut bukan tanggungan *distro*.
- e. Dapat meningkatkan penghasilannya dari hasil komisi penjualan barang konsinyasi.

Karena keuntungan yang diperoleh sangat bermanfaat bagi kedua pihak maka keuntungan tersebut dijadikan alasan untuk mengadakan atau mengembangkan kebijaksanaan penjualan konsinyasi. Dari beberapa penjelasan tersebut di atas, kontrak kerjasama konsinyasi tidak semata-mata berfungsi sebagai alat pembuktian saja, tetapi juga untuk meningkatkan nilai *distro* yang optimal melalui pencapaian tujuan bisnis antara *distro* Eiger dengan *supplier*.

Dalam ketentuan internal *distro* Eiger tentang kontrak kerjasama konsinyasi, terdapat pada bagian isi menjelaskan tentang peningkatan nilai perusahaan yang optimal yang antara lain diperoleh melalui:

- a. Efektivitas dukungan *supplier* dengan penyuplainya dan peningkatan kualitas barang, *distro* sebagai distributor dan penjualan barang.
- b. Peningkatan kinerja manajemen dalam pengelolaannya.
- c. Melakukan promosi untuk mengenalkan produk kepada konsumen.

Efektivitas dukungan *supplier* dalam penyuplaian dan peningkatan kualitas barang merupakan peningkatan dan pengembangan dalam hal kemampuan *supplier* yang meliputi memproduksi barang, penyuplaian barang dan kesistemannya, harus meningkatkan mutu barang agar barang yang ditawarkan dapat bersaing secara luas dan dapat diterima oleh konsumen. Penyuplaian barang yang dikirim harus tepat waktunya dan terus menerus secara bertahap. Semua barang *supplier* yang masuk ke tempat *distro* Eiger dilihat terlebih dulu tentang nilai kualitas dan kuantitas sehingga tidak begitu saja disrto menjadikannya sebagai *supplier*.

Peningkatan kinerja manajemen dalam pengelolaannya merupakan peningkatan kecakapan dan pengelolaan setiap perorangan di manajemen *distro* Eiger maupun *supplier* untuk membangun, memperbaiki, mengembangkan, memelihara, maupun meningkatkan kapasitas *distro* Eiger dan *supplier* baik yang bersifat organisasi maupun yang bersifat individu. Distro Eiger sebagai tempat untuk menjual dan mendistribusikan barang dari *supplier*

harus mempunyai manajemen yang bagus agar dapat terus berkembang dan dapat bertahan, bersaing serta memajukan usaha ini agar menjadi lebih besar.

Melakukan promosi untuk mengenalkan produk kepada konsumen mempunyai peranan yang sangat penting di dalam manajemen *distro* Eiger dan *supplier*. Untuk dapat lebih mudah memasarkan produk-produknya, mereka mempromosikannya melalui media, baik media cetak maupun media elektronik karena dengan mempromosikannya, konsumen akan mengenal produk yang ditawarkan.

Dari beberapa penjelasan tersebut di atas, kontrak kerjasama konsinyasi tidak semata-mata berfungsi sebagai alat pembuktian saja, tetapi juga untuk meningkatkan nilai *distro* yang optimal melalui pencapaian tujuan bisnis antara *distro* Eiger dan *supplier*.

**b. Mekanisme bentuk pelaksanaan penjualan konsinyasi (titip jual) antara *distro* dengan *supplier*.**

isi dari kontrak kerjasama konsinyasi *distro* kami dengan *supplier* menganut sistem terbuka, artinya semua ketentuan yang kami sepakati dengan *supplier* merupakan aturan mengenai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dipatuhi. Isi dari kontrak kerjasama konsinyasi dengan *supplier* memberikan ketentuan pembebanan ganti rugi beserta nominal yang dibayarkan oleh pihak *supplier*. Ganti rugi akan dikenakan oleh pihak *supplier* bila tidak

melaksanakan kewajibannya atau melakukan wanprestasi, akan tetapi sebelum kami menempuh jalur hukum akan diadakan pembicaraan pihak *supplier*.

Penetapan harga barang yang diterapkan oleh *supplier* berdasarkan pendekatan dasar biaya dengan menghitung biaya produksi ditambah dengan kenaikan harga. Selain itu *supplier* juga menentukan harga barang dengan menggunakan strategi pemberian yang biasa digunakan oleh pemasar. Strategi penyesuaian berfungsi untuk menanggapi perubahan harga dipasaran. Perubahan harga ditentukan berdasarkan inflasi biaya dan kelebihan permintaan.

Pembagian keuntungan yang diatur dalam kerjasama konsinyasi antara *distro* kami dengan *supplier* yaitu sebagaimana yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak pembayaran akan dilakukan pada saat dilakukan penghitungan terhadap barang yang laku saja.

Perjanjian konsinyasi antara *distro* dengan *supplier* ini merupakan campuran dari dua jenis perjanjian, yaitu perjanjian jual beli dan perjanjian penitipan barang. Perjanjian jual beli adalah jenis perjanjian bernama (*nominaat*) yang diatur dalam Pasal 1457-1540 Buku III KUHPerdara. Sedangkan perjanjian penitipan adalah jenis perjanjian yang tidak bernama (*innominaat*), perjanjian ini tumbuh dan berkembang didalam masyarakat dan belum diatur di dalam

KUHPerdata dan KUHDagang.

Penitipan barang yang dilakukan antara *distro* Eiger dengan *supplier* dalam hal ini barang yang dititipkan adalah tas dengan nama brand Ospray dan bodypack. Telah sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 1701 KUHPerdata bahwa perjanjian penitipan barang dengan sukarela hanyalah dapat terjadi antara orang-orang yang mempunyai kecakapan untuk membuat perjanjian-perjanjian. Sebagaimana pada Pasal 1706 KUHPerdata mengatakan “penerimaan titipan wajib memelihara barang titipan itu dengan sebaik-baiknya seperti memelihara barang-barang kepunyaan sendiri”.

Implementasi perjanjian yang dibuat oleh *distro* Eiger dengan *supplier* pada dasarnya memenuhi standar perjanjian pada umumnya. Baik saat membuat kontrak perjanjian, maupun saat penyerahan barang.

Ketentuan Pasal 1460 KUHPerdata bahwa jika barang yang dijual itu berupa suatu barang yang sudah ditentukan, maka barang itu sejak saat pembelian adalah tanggungan si pembeli meskipun penyerahannya belum dilakukan dan sipenjual berhak menuntut harganya. Dalam hal ini pihak *supplier* menanggung segala biaya dan transportasi karena sebagai pihak debitur yang akan menitipkan barangnya untuk dijual oleh pihak *distro*.

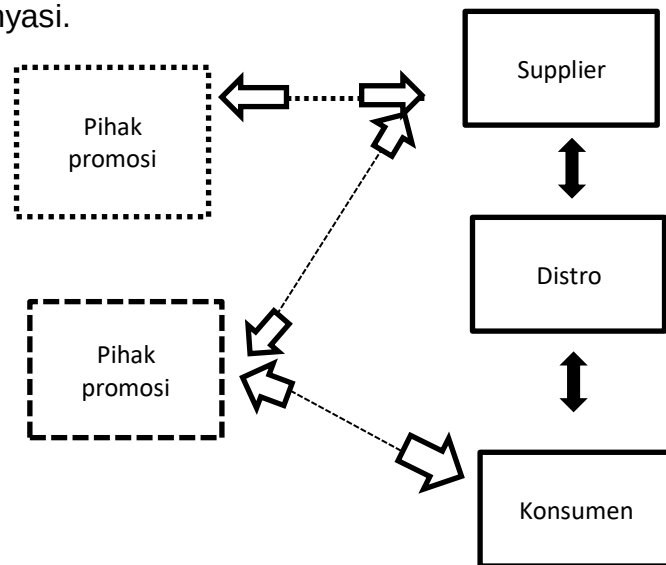
Objek dalam perjanjian ini berupa barang bergerak berupa

pakaian, tas, sepatu dan aksesorisnya. Sesuai dengan Pasal 1332 KUHPerdato menyatakan: “Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok-pokok perjanjian”. Selanjutnya Pasal 1333 KUH Perdata “Barang yang menjadi objek suatu perjanjian harus tertentu, setidaknya-tidaknya harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan asalkan saja kemudian dapat dihitung atau ditentukan”.

RM. Suryodiningrat menjelaskan bahwa bagian-bagian persetujuan yang harus ada dalam suatu perjanjian, dimana dalam perjanjian penitipan salah satunya adalah unsur esensialia, yaitu unsur perjanjian yang selalu harus ada di dalam suatu perjanjian, unsur mutlak, dimana tanpa adanya unsur tersebut, perjanjian tak mungkin ada.

Strategi pemberian potongan tunai yang dilakukan oleh pihak perusahaan dan *distro* dimaksudkan untuk menarik konsumen dalam penjualan produk. Dengan banyaknya konsumen yang membeli barang konsinyasi akan banyak pula keuntungan yang akan diperoleh oleh kedua belah pihak. Karena dalam perjanjian konsinyasi ini, keuntungan yang diperoleh oleh pihak konsinyi bergantung pada banyak atau tidaknya penjualan barang konsinyasi. Ini merupakan langkah yang diambil oleh pihak *Distro* Eiger sebagai-bagian pelaksanaan perjanjian konsinyasi.

Berikut gambar para pihak yang terlibat dalam proses kontrak kerjasama konsinyasi.



Keterangan:

- a. *Clothing company* sebagai *supplier* mengadakan kontrak kerjasamakonsinyasi dengan *distro* sebagai tempat pendistribusian dan penjualan Pihak promotion *Supplier* clothing company Pihak Promosi *Distro* *Konsumen* barang atau produk sesuai dengan permintaan atau penawaran yang telah disepakati dalam kontrak yang salah satu isinya mengatur tentang pengiriman barang pada setiap bulannya, jumlah atau nilai barang yang telah disepakati, keuntungan untuk *distro* berapa persen dan keuntungan untuk *supplier* berapa persen yang diperoleh dari hasil penjualan.
- b. Setelah *supplier* menyelesaikan kewajiban tugasnya sebagai pemasok barang atau produk yang diproduksinya atau dibuatnya, *distro* mendapat pasokan barang atau produk.

Distro mempunyai tugas atau kewajiban sebagai penjual dan pendistribusi barang atau produk kepada konsumen. Agar barang dapat sampai kepada konsumen maka tugas *distro* adalah menjual dan mendistribusikannya.

- c. Pihak *supplier* melakukan promosi untuk barang atau produknya dengan pihak promotion atau pihak ketiga untuk mengenalkan barang atau produknya kepada konsumen. Promosi dilakukan melalui media cetak dan media elektronik serta pihak *supplier* membantu pihak *distro* untuk melakukan promosi.
- d. Setiap promosi yang dilakukan oleh pihak *distro* untuk mengenalkan *distro* dan produk apa saja yang ditawarkan di sana maka promosi tersebut dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak *supplier* sesuai dengan yang diperjanjikan dalam kontrak kerjasama tersebut.
- e. Dalam bagan ini tergambar bahwa terdapat kewajiban dan hak dari kedua belah pihak, yaitu bahwa kewajiban pihak *supplier* melakukan pengiriman barang yang telah disepakati dalam kontrak untuk setiap waktu yang telah diatur dalam kontrak tersebut dan berhak atas laporan serta pembayaran atas barang yang laku terjual oleh *distro* tersebut, sedangkan kewajiban untuk *distro* pada tiap bulannya membuat laporan penjualan dan melakukan pembayaran dengan cara yang

telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam kontrak tersebut serta mempunyai hak untuk menerima barang dan mengembalikan barang yang rusak karena kesalahan pada saat pengiriman barang. Distro bertanggung jawab atas barang atau produk setelah pihak *distro* membuat laporan penerimaan barang.

**B. Hubungan hukum para pihak dalam kontrak kerjasama konsinyasi antara *supplier* dan *distro*.**

Kontrak kerjasama konsinyasi antara *supplier* dan *distro* bersifat obligatoir, yaitu suatu perbuatan hukum yang terselenggara dengan memperhatikan ketentuan–ketentuan bentuk yang diisyaratkan oleh undang–undang, pernyataan–pernyataan yang sesuai dan saling tergantung antara kedua belah pihak atau lebih yang diarahkan pada pencipta perikatan–perikatan untuk kepentingan salah satu pihak dan atas beban pihak lain atau untuk kepentingan dan atas beban kedua belah pihak.

Agar pemenuhan perikatan dalam kontrak kerjasama konsinyasi dapat terlaksana maka diperlukan identifikasi para pihak yang diperlukan untuk mengenal para pihak tersebut untuk menghindari hal–hal yang tidak diinginkan.

Dalam Kontrak kerjasama konsinyasi ini terdapat dua pihak yaitu *Supplier* dan *Distro*. Hubungan antara para pihak adalah hubungan melakukan kontrak kerjasama pemasok barang atau produk

dan penjual dan pendistribusian barang atau produk tersebut antara *supplier* dan *distro*. Hubungan antara *supplier* dengan *distro* timbul karena berkaitan dengan pihak *supplier* sebagai pemasok barang atau produk kepada *distro* untuk menjualkan dan mendistribusikan dalam konteks mengembangkan, meningkatkan dan mendapat keuntungan sebagai upaya pencapaian tujuan bisnis antara *supplier* dengan *distro* sesuai dengan parameter yang telah disepakati.

Hubungan hukum dari suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum yang melahirkan hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak tersebut, menimbulkan suatu beban kontraktual yaitu keharusan atau kewajiban untuk memenuhi isi kontrak tersebut selama hubungan hukum belum berakhir seiring dengan berakhirnya kontrak tersebut.

Hubungan dalam kontrak kerjasama konsinyasi merupakan hubungan hukum karena para pihaknya merupakan subjek hukum, maka dapat menimbulkan akibat hukum yaitu akibat–akibat yang diatur oleh hukum. Dalam kontrak kerjasama konsinyasi ini dapat menimbulkan akibat hukum karena terdapat hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang mengadakan kontrak kerjasama konsinyasi antara lain :

1. Hak dan Kewajiban *Supplier*

Hak *Supplier* :

- a. *Supplier* berhak mendapatkan tempat untuk pendisplayan barang atau produknya sesuai dengan apa yang disepakati dalam kontraknya.
- b. *Supplier* berhak mendapatkan perawatan atas barang atau produknya yang didistribusikan oleh pihak *distro*.
- c. *Supplier* berhak mendapatkan pembayarannya pada setiap bulannya atas barang atau produknya yang laku terjual di dalam *distro* tersebut.

Kewajiban *Supplier* :

- a. *Supplier* berkewajiban untuk memasok barang atau produk kepada *distro* dengan jumlah nilai nominal yang telah disepakati.
- b. *Supplier* turut serta membantu pihak *distro* dalam melakukan promosi
- c. Dalam pengiriman barang atau produk *supplier* harus menyertakan laporan pengiriman barang yang berisi barang atau produk apa bentuknya, berapa jumlahnya, berapa jumlah nominalnya dan juga harga barang atau produk tersebut.

## 2. Hak dan Kewajiban *Distro*

Hak *distro* :

- a. Mendapatkan pasokan barang atau produk dari *Supplier* untuk didistribusikan dan menjualkan barang atau produk tersebut.

- b. Dalam melakukan segala bentuk promosi mendapatkan bantuan oleh *supplier*.
- c. Mendapatkan keuntungan dari penjualan barang atau produk dengan cara memotong beberapa persen hasil penjualan sesuai dengan apa yang diperjanjikan didalam kontrak.

Kewajiban *Distro* :

- a. Pihak *distro* harus menjualkan dan mendistribusikan barang atau produk *supplier*, dengan harga yang disepakati.
- b. Pihak *distro* harus melakukan segala bentuk perawatan terhadap barang *supplier*, sebagai kewajiban *distro* kepada *supplier* terhadap barang atau produk yang display.
- c. Pihak *distro* harus melakukan pembayaran atas segala barang atau produk *supplier* yang telah terjual pada setiap bulannya disertai dengan membuat laporan penjualannya pada *supplier*.

Berdasarkan isi perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban para pihak yang melakukan Konsinyasi maka dapat dikatakan bahwa perjanjian Konsinyasi termasuk dalam perjanjian jual beli, perjanjian dan perjanjian pemberi kuasa. Penulis akan menjabarkan mengenai perjanjian jual beli.

#### 1. Perjanjian Jual Beli

Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibentuk karena pihak yang satu telah mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak kebendaan dan pihak yang lain bersedia

untuk membayar harga yang diperjanjikan (Pasal 1457 KUHPerdara).

Obyek dari perjanjian jual beli adalah barang-barang tertentu yang dapat ditentukan wujud dan jumlahnya serta tidak dilarang menurut hukum yang berlaku untuk diperjualbelikan. Perjanjian jual beli telah sah mengikat apabila kedua belah pihak telah mencapai kata sepakat tentang barang dan harga meski barang tersebut belum diserahkan maupun harganya belum dibayarkan (Pasal 1458 KUHPerdara).

Perjanjian jual beli juga bisa dikatakan sebagai suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

Adapun hak dan kewajiban penjual dan pembeli sebagai berikut:

a. Kewajiban Penjual :

Dalam Pasal 1458 KUHPerdara, pada prinsipnya penjual memiliki kewajiban:

- 1) Memelihara dan merawat kebendaan yang akan diserahkan kepada pembeli hingga saat penyerahannya.
- 2) Menyerahkan kebendaan yang dijual pada saat yang

telah ditentukan atau jika tidak telah ditentukan saatnya atas permintaan pembeli.

3) Menanggung kebendaan yang dijual tersebut.

b. Kewajiban Pembeli :

Dalam Pasal 1513 kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana yang ditetapkan menurut persetujuan. Selanjutnya jika pada saat jual beli disepakati tidak telah ditetapkan waktu dan tempat pembayarannya, Pasal 1514 menentukan bahwa jika pada waktu membuat persetujuan tidak ditetapkan tentang itu maka pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu di mana penyerahan harus dilakukan.

Hak Penjual dan Pembeli

Rumusan pasal 1517 KUHPerdara menyebutkan : “ Jika pembeli tidak membayar harga pembelian, maka penjual dapat menuntut pembatalan pembelian menurut ketentuan – ketentuan pasal 1266 dan 1267”.

Sebagaimana suatu hal yang esensi dalam jual beli maka sejalan dengan hak penjual untuk tidak menyerahkan kebendaan sebelum dibayar, maka kepada pembeli juga selayaknya diberikan hak bahwa dia tidak diwajibkan untuk membayar jika ia tidak dapat memiliki dan menguasai serta

memanfaatkan dan menikmati kebendaan yang dibeli tersebut secara aman dan tenteram, kecuali jika hal tersebut telah dilepaskan olehnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian serta pembahasan yang telah dikemukakan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kontrak kerjasama konsinyasi *distro* dengan *supplier*, adalah kontrak tidak bernama (Innominate). Dalam kontrak ini terdapat karakteristik perjanjian jual beli, perjanjian keagenan dan perjanjian distributor. Kontrak ini ada berdasarkan kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri demi tujuan bisnis, yang merupakan kesepakatan dari interaksi bisnis antara *distro* dan *supplier*, yang merupakan sarana pengendali manajemen *distro* Eiger yang dibingkai dengan aspek hukum kontrak, sehingga dapat memungkinkan pencapaian sasaran korporasi dan meningkatkan nilai perusahaan secara optimal, sebagai kesepakatan kerjasama dalam interaksi bisnis antara *distro* dan *supplier*.
2. Hubungan dalam kontrak kerjasama konsinyasi merupakan hubungan hukum, karena para pihaknya merupakan subjek hukum, maka dapat menimbulkan akibat hukum yaitu akibat–akibat yang diatur oleh hukum. Dalam kontrak kerjasama konsinyasi ini dapat menimbulkan akibat hukum karena terdapat hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang mengadakan kontrak kerjasama konsinyasi. Kontrak kerjasama

konsinyasi *distro* dengan *supplier* adalah kontrak yang ada dalam masyarakat Indonesia yang dibuat secara tertulis dan merupakan kontrak tidak bernama karena tidak terdapat dalam BW tetapi ada dan berkembang secara luas dimasyarakat, merupakan kontrak yang sah karena memenuhi unsur- unsur kontrak yang diatur dalam pasal 1313 BW dan pasal 1320 BW. Yang didalamnya terdapat unsur subjektif yaitu kesepakatan dan kecakapan para pihak dan unsur objektif yaitu adanya objek dan suatu sebab yang halal.

## **B. Saran**

Dari uraian dan analisa dari bab-bab sebelumnya, penulis mengajukan saran sebagai berikut :

1. Bagi pelaku usaha yang melakukan bisnis perdagangan harus meningkatkan kualitas barang dan pelayanan agar dapat menarik konsumen lebih banyak lagi sehingga dapat menaikkan jumlah keuntungan dan dapat bersaing dengan bisnis perdagangan lainnya. Dalam pencapaian sasaran yang korporasi dan peningkatan nilai perusahaan secara optimal melalui kontrak kerjasama konsinyasi yang dibingkai dengan aspek hukum, kontrak perlu memiliki karakteristik kontrak yang dapat memproteksi kepentingan para kontraktat agar para kontraktat dapat memenuhi kewajibannya seperti apa yang disepakatinya.
2. Bagi pelaku usaha yang melakukan bisnis perdagangan dengan menerapkan sistem kerjasama konsinyasi sebaiknya lebih lebih

teliti dalam membuat perjanjian, guna memperkecil atau meminimalisasi adanya suatu permasalahan atau sengketa dikemudian hari yang disebabkan karena itikad buruk diantara salah satu pihak, kesalahpahaman informasi, ataupun kerugian yang disebabkan salah satu pihak, yang diharapkan selanjutnya dapat menjalin kerjasama bisnis yang produktif dan aman demi kelancaran perekonomian para pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran, Terjemahan Universitas Muslim Indonesia. Bogor:SABIQ

### Literatur

Abdul R.Saliman. (2004). *Esesnsi Hukum Bisnis Indonesia*. Jakarta. Kencana.

Ahamdi Miru.(2004).*Hukum kontrak dan perancangan kontrak*. Jakarta: PT Raja Grafindo persada.

\_\_\_\_\_.(2007).*hukum kontrak dan perancangan kontrak*.Jakarta: raja grafindo persada.

Gunawan Widjaja.(2004). *Seri aspek Hukum dalam bisnis, persekutuan persata, persekutuan firma, dan persekutuan komanditer*. Jakarta: Prenada Media.

Jannah, Tutik Nurul.(2013). *Modul Mata Kuliah Hukum Kontrak Program Study Perbankan Syariah Semester III STAI Mathil'ul Falah*. Pati.

Lukman santoso.(2016).*Hukum perikatan*.Malang: Setara press.

Munir Fuadi. (2001). *Hukum Kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis)*,Bandung: Citra Aditya Bakti.

Peter Mahmud Marzuki.(2003) *Batas – batas Kebebasan Berkontrak*, Yuridika, Volume18, No. 3..

R. Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian* Ctk. Dua Puluh Satu, Jakarta:Intermasa.

Ridwan khairandy.(2013).*Hukum kontrak indoensia dalam prespektif perbandingan* (bagian pertama). Yogyakarta: FH UII Press.

Salim.(2003). *Perkembangan hukum kontrak innominaat di indonesia*, Vol I, Sinar Grafika:Jakarta.

\_\_\_\_\_.(2010). *Perkembangan hukum kontrak innominaat di Indonesia*.Jakarta:sinar grafika.

Soedjono Dirdjosisworo.(2000). *Misteri Dibalik Kontrak Bermasalah*, Bandung: Mandar Maju.

Syahmin Ak. (2006). *Hukum Kontrak Internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Wawan Muhwan Hariri.(2011). *Hukum Perikatan*. Bandung: Pustaka setia.

Y. Sogar Simamora. (2003). *Harmonisasi Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Indonesia Terhadap Sistem Perdagangan Global*. Yuridika.

\_\_\_\_\_.(2006). *prinsip-prinsip hukum kontrak*.surabaya:Laksbang Presindo.

### **Jurnal dan Karya Ilmiah**

<http://e-benten.com/living/479-bandung-kota-wisata> . di Akses pada 27 Januari 2022

<https://fitinline.com/article/read/perbedaan-sistem-konsinyasi-dan-jual-beli-putus-bisnis-fashion/> di akses pada 31 Agustus 2021.

Pengertian wanprestasi” dalam <http://www.landasanteori.com>, diakses pada 07 Desember 2016.

R.M Panggabean,”Keabsahan Perjanjian dengan klausul baku” diakses dari <http://www.undana.ac.id/diakses> pada 28 desember 2016.

<http://ilmuhukumuin-suka.blogspot.com/2013/12/asas-umum-dalam-perjanjian-dan-unsur> .html. Mar, 28, 2015.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang Hukum Perdata

Kitab Undang Hukum Dagang

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 13. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512).

# LAMPIRAN

